



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syafri Yasril Pgl. Aril Bin Ilyas (Alm);
Tempat lahir : Kambang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Tuban Geriya, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali/Pasar Baru Lakitan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/55/IX/2021/Reskrim tanggal 5 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 170/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafri Yasril Pgl Aril Bin Ilyas (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafri Yasril Pgl Aril Bin Ilyas (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Syafri Yasril Pgl Aril Bin Ilyas (Alm) supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Syafri Yasril Pgl Aril Bin Ilyas (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 bertempat di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Amel Hidayat, saksi Gangga bersama anggota Polres Pessel lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Yonrimas Pgl. Mai Als Anduang Bin Taher (Tersangka dalam perkara lain) menjual angka-angka togel kepada masyarakat. Kemudian saksi Amel, saksi Gangga beserta anggota Polres Pessel yang lainnya bergerak ke daerah Pasar Inpres Pasar Inpres Kambang Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan menjumpai Sdr. Yonrimas dan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah pondok yang berada di depan pasar tersebut. Kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Sdr. Yonrimas dan bertanya apakah benar ia bernama Yonrimas dan dijawab Iya oleh Sdr. Yonrimas, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yonrimas petugas juga menemukan adanya kertas yang berisi rekapan angka-angka yang sudah dijual kepada pemasang togel;

Bahwa cara permainan judi Online jenis togel Hongkong yang Terdakwa lakukan dengan cara memasang angka yang diinginkan kepada Sdr. Yonrimas yang dilakukan secara bertemu langsung. Dan pada saat itu Terdakwa memasang 2 (dua) angka yakni angka 509 dengan taruhan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan angka 09 dengan taruhan Rp5.000,00

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) kepada Sdr. Yonrimas dan Terdakwa memasang angka tersebut dengan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, juga Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi togel seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam memasang angka- angka togel, hanya bersifat untung-untungan, dan keuntungan yang didapat apabila Terdakwa menang akan digunakan untuk kebutuhan sehari- hari;

Bahwa permainan judi Togel Hongkong dilakukan Terdakwa setiap hari dan angka tersebut keluar pada pukul 23.00 Wib, dan Terdakwa memastikan apakah angka yang dipasang menang atau tidak dengan bertanya kepada Sdr. Yonrimas. Apabila angka yang dipasang keluar, maka Terdakwa dinyatakan menang dan Sdr. Yonrimas membayarkan uang kemenangan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli angka togel kepada Sdr. Yonrimas dilakukan di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pondok tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui bahwa pondok tersebut sehari- hari adalah tempat berjualan Pop Ice yang pada malam hari itu pemilik pondok sudah tidak berada di tempat dan dagangannya sudah ditutup. Dan menurut secara hukum yang berlaku di Indonesia bertentangan serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan serta tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Syafri Yasril Pgl Aril Bin Ilyas (Alm) pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2021 bertempat di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan perjudian itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Amel Hidayat, saksi Gangga bersama anggota Polres Pessel lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Yonrimas Pgl. Mai Als Anduang Bin Taher (Tersangka dalam perkara lain) menjual angka- angka togel kepada masyarakat. Kemudian saksi Amel, saksi Gangga beserta anggota Polres Pessel yang lainnya bergerak ke daerah Pasar Inpres Pasar Inpres Kambang Kenagarian Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dan menjumpai Sdr. Yonrimas dan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah pondok yang berada di depan pasar tersebut. Kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Sdr. Yonrimas dan bertanya apakah benar ia bernama Yonrimas dan dijawab Iya oleh Sdr. Yonrimas, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yonrimas petugas juga menemukan adanya kertas yang berisi rekapan angka-angka yang sudah dijual kepada pemasang togel;

Bahwa cara permainan judi Online jenis togel Hongkong yang Terdakwa lakukan dengan cara memasang angka yang diinginkan kepada Sdr. Yonrimas yang dilakukan secara bertemu langsung. Dan pada saat itu Terdakwa memasang 2 (dua) angka yakni angka 509 dengan taruhan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan angka 09 dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Sdr. Yonrimas dan Terdakwa memasang angka tersebut dengan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang, juga Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada orang lain untuk bermain judi togel seperti yang dilakukan oleh Terdakwa. Adapun Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam memasang angka-angka togel, hanya bersifat untung-untungan, dan keuntungan yang didapat apabila Terdakwa menang akan digunakan untuk kebutuhan sehari- hari;

Bahwa permainan judi Togel Hongkong dilakukan Terdakwa setiap hari dan angka tersebut keluar pada pukul 23.00 Wib, dan Terdakwa memastikan apakah angka yang dipasang menang atau tidak dengan bertanya kepada Sdr. Yonrimas. Apabila angka yang dipasang keluar, maka Terdakwa dinyatakan menang dan Sdr. Yonrimas membayarkan uang kemenangan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli angka togel kepada Sdr. Yonrimas dilakukan di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang Kenagarian Kambang Barat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, yang mana pondok tersebut bukan milik Terdakwa, dan pondok tersebut berada tepat di pinggir jalan raya yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum. Dan menurut secara hukum yang berlaku di Indonesia bertentangan serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan serta tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Amel Hidayat Pgl. Dayat**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, yang bertempat di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi dan Tim juga mengamankan orang lain yaitu Saksi Yonrimas Pgl. Mai Bin Taher (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Saksi dan beberapa anggota dari Polres Pesisir Selatan melaksanakan Patroli di wilayah Pasar Kambang, kemudian saat itu Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan penjualan angka-angka judi togel;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim berangkat menuju ke tempat informasi tersebut dan sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan dan Saksi dan tim amankan Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) yang sedang duduk, kemudian Saksi dan Tim tanyakan “kamu yang bernama Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm)?” lalu ia jawab “iya pak” lalu Saksi dan Tim tanyakan lagi “itu 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka dan juga pena yang di atas meja kamu pergunakan untuk main togel ya?” kemudian Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) menjawab “iya pak”;

- Bahwa di tempat tersebut Saksi dan anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka, pena, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 warna hitam dan setelah itu Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm), Terdakwa beserta barang bukti Saksi dan Tim bawa ke Polres Pesisir Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Saksi amankan saat itu karena menurut keterangan Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm), Terdakwa adalah orang yang ikut memasang angka-angka jenis togel kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) dan di saku Terdakwa saat itu juga ditemukan 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar melalui putaran togel Sidney, Hongkong dan Singapura mulai dari dua angka sampai empat angka dan memasang taruhan uang dan barang siapa diantara pemasang angkanya cocok dengan putaran di Sidney, Hongkong dan Singapura tersebut, maka ialah pemenang dan pemain yang menang akan mendapatkan uang kemenangan berlipat ganda dari uang pasangannya dari Agen Togel;
- Bahwa pondok tempat Terdakwa memasang angka permainan judi jenis togel tersebut dapat dikunjungi orang umum;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dipasang oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan apabila angka-angka yang dipasang oleh

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar pada putaran angka di Sidney, Hongkong, maupun Singapura, maka Terdakwa menerima uang yang jumlahnya berlipat ganda dari uang pasangannya:

- Bahwa Terdakwa memasang angka-angka togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka adalah rekapan angka-angka pasangan dari Terdakwa yang ditulis dengan pena oleh Terdakwa kemudian rekapan angka-angka tersebut Terdakwa pasang kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm), kemudian angka tersebut direkap lagi oleh Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) ke dalam 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 warna hitam milik Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah benar rekapan pasangan angka togel yang dipasang oleh Terdakwa kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Jamalis Pgl. Ujang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan Terdakwa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, yang bertempat di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, pihak kepolisian saat itu juga mengamankan Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) ditangkap, Saksi ketika itu sedang duduk-duduk di warung tersebut;
- Bahwa saat itu itu warung tersebut dalam keadaan tutup;
- Bahwa seingat Saksi saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm), pihak kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih yang bertuliskan angka-angka dan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka, pena, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia 105 warna hitam;
- Bahwa pada diri Terdakwa pihak kepolisian saat itu hanya mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka;
- Bahwa di dalam 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut tertera angka-angka togel yaitu angka 09 dengan pasangan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), angka 509 dengan pasangan taruhan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), angka tersebut merupakan prediksi angka togel untuk putaran yang keluar pada pukul 23.00 Wib di putaran judi togel online negara Hongkong;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar melalui putaran togel Sidney, Hongkong dan Singapura mulai dari dua angka sampai empat angka dan memasang taruhan uang dan barang siapa diantara pemasang angkanya cocok dengan putaran di Sidney, Hongkong dan Singapura tersebut, maka ialah pemenang dan pemain yang menang akan mendapatkan uang kemenangan berlipat ganda dari uang pasangannya dari Agen Togel;
- Bahwa pondok tempat Terdakwa memasang angka permainan judi jenis togel tersebut dapat dikunjungi orang umum berada di sebuah pasar dan berjarak 2 (dua) meter dari jalan raya;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dipasang oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memasang angka-angka togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Terdakwa dahulu bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru 3 (tiga) kali memasang angka togel termasuk saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah benar rekapan pasangan angka togel yang dipasang oleh Terdakwa kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Yonrimas Bin Taher (Alm) Pgl. Mai Alias Anduang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Pesisir Selatan karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dimana Terdakwa memasang angka-angka togel kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, yang bertempat di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa, saat itu pihak kepolisian juga mengamankan Saksi;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut Saksi adalah sebagai bandarnya;
- Bahwa angka-angka togel yang dipasang oleh Terdakwa saat itu adalah 09 sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan jika menang, Terdakwa akan mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Terdakwa memasang angka 509 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jika menang, Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang dijalankan oleh Terdakwa adalah dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar melalui putaran togel Sidney, Hongkong dan Singapura mulai dari dua angka sampai empat angka dan memasang taruhan uang dan barang siapa diantara pemasang angkanya cocok dengan putaran di Sidney, Hongkong dan Singapura tersebut, maka ialah pemenang dan pemain yang menang akan mendapatkan uang kemenangan berlipat ganda dari uang pasangannya dari Agen Togel;
- Bahwa pondok tempat Terdakwa memasang angka permainan judi jenis togel kepada Saksi tersebut dapat dikunjungi orang umum;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dipasang oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan apabila angka-angka yang dipasang oleh Terdakwa keluar pada putaran angka di Sidney, Hongkong maupun Singapura, maka Terdakwa menerima uang yang jumlahnya berlipat ganda dari uang pasangannya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali itu memasang angka permainan judi jenis togel kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memasang angka-angka togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah benar rekapan pasangan angka togel yang dipasang oleh Terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak membantah dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Pesisir Selatan dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, yang bertempat di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa saat itu pihak kepolisian juga mengamankan Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa maksud adalah dimana Terdakwa memasang angka-angka togel kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa memasang angka togel kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) tersebut awalnya adalah dengan menemui langsung Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) yang mana pada setiap harinya sepengetahuan Terdakwa Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) mulai dari sekitar pukul 11.00 Wib sudah berada di Pasar Inpres Kambang atau berputar-putar berjalan kaki sambil mencari para pemasang angka togel sampai pukul 21.00 Wib, kemudian Terdakwa ingin memasang angka togel dan Terdakwa langsung menemui Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) dan menyampaikan langsung kepadanya dan saat itu Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) juga langsung mencatat atau merekap ke sebuah kertas yang telah disediakan setelah itu Terdakwa langsung menyetorkan atau memberikan uang kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) sesuai dengan jumlah pasangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, namun Terdakwa mengetahui bahwa pondok tersebut adalah tempat berjualan Pop Ice;
- Bahwa Terdakwa memasang angka-angka togel tersebut kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) hanya menyiapkan alat dalam menjual angka-angka togel berupa 1 (satu) buah pena merk X-DATA Q-1 Black warna ungu muda dan 1 (satu) lembar kertas rekap ukuran kecil berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa saat itu hanya memasang angka togel kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) pada putaran Hongkong

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dan cara penentuan pemenang dalam perjudian jenis togel online tersebut adalah apabila angka yang Terdakwa pasang sama dengan angka yang keluar lewat internet, maka Terdakwa atau pemasang lainnya dinyatakan menang;

- Bahwa cara pemberian hadiah apabila angka pasangan Terdakwa keluar adalah apabila angka sudah keluar dan angka yang Terdakwa pasang masuk, maka Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) sudah menunggu di kedai kopi di Pasar Inpres Kambang, kemudian hadiah tersebut langsung diberikan oleh Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil judi togel Hongkong keluar pada pukul 20.00 Wib yang diumumkan dalam situs internet yang dapat dilihat sendiri oleh pemasang maupun bertanya kepada Sub Agen atau Bandar Togel dan Terdakwa tidak pernah melihat langsung dalam website internet, hanya bertanya kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);
- Bahwa bukti Terdakwa setelah memasang angka kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) tersebut adalah angka yang Terdakwa pasang direkap oleh Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) ke dalam kertas, selanjutnya Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) memberikan rekapan angka yang Terdakwa pasang tadi kepada Terdakwa sebagai bukti jikalau angka yang Terdakwa pasang tadi keluar, maka Terdakwa memperlihatkan bukti tersebut kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) untuk mengambil hadiah sejumlah uang sesuai dengan taruhan yang Terdakwa pasang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari memasang angka-angka togel tersebut adalah jika angka yang Terdakwa pasang keluar, maka Terdakwa akan mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan angka pasangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu memasang angka-angka togel kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);
- Bahwa judi togel tersebut sifatnya untung-untungan dengan harapan sebuah kemenangan;
- Bahwa pondok tempat Terdakwa memasang angka-angka togel dapat dikunjungi orang umum hanya berjarak 3 (tiga) meter dari jalan raya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa memasang 3 (tiga) angka yaitu angka 509 dengan taruhan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 2 (dua) angka yaitu 09 dengan taruhan Rp5.000,00 (lima

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm);

- Bahwa kalau angka yang Terdakwa pasang tersebut keluar dan Terdakwa mendapatkan hadiah, uang hadiah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti minuman, rokok ataupun pulsa;
- Bahwa Terdakwa dalam memasang angka-angka togel tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang bertuliskan angka-angka tersebut adalah benar rekapan pasangan angka togel yang Terdakwa pasang yang diberikan oleh Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm), kertas tersebut nantinya adalah sebagai bukti kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) apabila angka yang Terdakwa pasang keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan pemasangan angka togel;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel di dalam saku Terdakwa;
3. Bahwa cara permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa memasang angka-angka togel pada putaran Hongkong kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) yaitu angka 509 dengan taruhan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan angka 09 dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) merekap angka-angka yang dipasang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran atas pemasangan angka-angka togel tersebut, selanjutnya Terdakwa menunggu hasil angka togel yang keluar pada putaran Hongkong tersebut, apabila hasil angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sejumlah uang;
4. Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan;
5. Bahwa pondok tempat Terdakwa memasang angka togel tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas pemasangan angka-angka togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Majelis Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu dari dakwaan alternatif tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah ia yang dihadirkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Syafri Yasril Pgl. Aril Bin Ilyas (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa membenarkan atau tidak membantah identitasnya sebagaimana yang dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terlebih lagi selama persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani, terlebih lagi identitas Terdakwa sama dengan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa merupakan subyek hukum dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur ikut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan pemasangan angka togel;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui cara permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa memasang angka-angka togel pada putaran Hongkong kepada Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) yaitu angka 509 dengan taruhan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan angka 09 dengan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi Yonrimas Pgl. Mai Alias Anduang Bin Taher (Alm) merekap angka-angka yang dipasang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran atas pemasangan angka-angka togel tersebut, selanjutnya Terdakwa menunggu hasil angka togel yang keluar pada putaran Hongkong tersebut, apabila hasil angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang oleh Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut lebih pada menebak angka yang akan keluar, terlebih lagi berdasarkan fakta hukum yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ternyata diketahui permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, sehingga dengan adanya kenyataan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut hanyalah bersifat peruntungan belaka, sedangkan keterampilan dari pemain yang dalam hal ini adalah Terdakwa merupakan faktor untuk menambah kemungkinan menangnya Terdakwa dalam permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diketahui angka togel yang dipasang oleh Terdakwa yaitu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel di dalam saku Terdakwa, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan togel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat peruntungan sedangkan keterampilan pemain yang dalam hal ini adalah Terdakwa hanyalah sebagai faktor untuk menambah kemungkinan menang, terlebih lagi Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diketahui pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel di dalam saku Terdakwa, yang mana dengan adanya barang berupa pasangan angka yang ditemukan dari Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pemasangan angka togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel di dalam saku Terdakwa, maka menunjukkan bahwa Terdakwa telah ikut serta dalam permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan judi dan Terdakwa ternyata ikut serta dalam permainan judi tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu) dan angka 5 (lima) diketahui Terdakwa ditangkap di sebuah pondok depan Pasar Inpres Kambang yang beralamat di Pasar Kambang, Kenagarian Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan karena melakukan pemasangan angka judi togel, yang mana pondok tempat Terdakwa memasang angka togel tersebut dapat dikunjungi oleh orang umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah pondok yang dapat dikunjungi oleh orang umum sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 (enam) diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas pemasangan angka-angka judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi togel tersebut, maka permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki



khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP memuat ancaman pidana berupa pidana penjara atau pidana denda yang bersifat alternatif, dengan maksud bahwa Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari jenis pidana tersebut yang dirasa lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang mana terhadap hal tersebut dengan melihat pada tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana akan diuraikan selanjutnya dan juga dengan melihat pekerjaan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang lebih tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana



dalam amar putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya serta secara seimbang pula mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel, yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya yaitu bukti pemasangan angka togel Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafri Yasril Pgl. Aril Bin Ilyas (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas kecil yang bertuliskan pasangan angka-angka togel;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Safarman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 170/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)